

PENULISAN SKRIPSI
KETERKAITAN ANTARA PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DENGAN KECEPATAN
PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan oleh:

Grace Elfrida Panjaitan

NPM	:	210514233
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**KETERKAITAN ANTARA PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DENGAN KECEPATAN
PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



Diajukan oleh :

Grace Elfrida Panjaitan

**NPM : 210514233
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

KETERKAITAN ANTARA PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DENGAN KECEPATAN
PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 September 2025
Tempat : Ruang Sidang III

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H., M.Hum.

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang“

(Amsal 23:18)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan“

(Yeremia 29:11)

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)

“There will be an answer, let it be”

(The Beatles)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KETERKAITAN ANTARA PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DENGAN KECEPATAN PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN“. Penulisan skripsi ini disusun sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak yang telah membantu sejak awal penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah sabar dalam membimbing serta memberikan saran dan arahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi bekal penulis.
5. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Administrasi dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Rianto Wicaksono, S.H., selaku Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan data pendukung untuk penulisan skripsi penulis.
7. Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan data pendukung untuk penulisan skripsi penulis.
8. Kepada orangtua penulis, Bapak Antoni Pandapotan Panjaitan dan Ibu Tenny Rogentina Sianturi yang telah rela berjuang dan berkorban dan mengusahakan segalanya untuk masa depan penulis, terimakasih atas segala dukungan yang penuh dengan kasih sayang, menguatkan dan meyakinkan segala keraguan yang dialami penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi, terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis kembali saat lelah, pelabuhan yang selalu menenangkan di tengah badai, dan cahaya yang menuntun hingga penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini. semoga kelak penulis dapat membalaskan semuanya dengan segala upaya penulis, tolong selalu sertai langkah penulis dengan doa-doa bapak mamak.
9. Kepada Tulang dan Nantulang Andi terima kasih atas setiap doa yang tulus, setiap nasihat yang menenangkan, dan setiap dukungan yang tak pernah

surut. Kebaikan hati dan kasih sayang kalian menjadi bagian dari kekuatan penulis dalam menapaki perjalanan panjang ini. Di setiap langkah, penulis merasakan hangatnya perhatian kalian yang bagaikan keluarga inti sendiri.

10. Saudara penulis Jonatan Panjaitan dan Batya Nomi Panjaitan, terimakasih untuk setiap dukungan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan, khususnya adek nomi yang selalu peduli dan sayang kepada penulis, semoga kita dapat segera mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk kita.
11. Sahabat penulis di Kota Pematangsiantar Elisaria Bonita Marbun dan Jessica Patricia Tambunan, Gilbert Fortunata Simanjuntak, Theo Hosea Manulang, Theresy Sinaga, Elisa Marbun, Febby Saragih, Annisa Sidabutar terima kasih telah menjadi rumah yang hangat di tengah dinginnya perjalanan ini, telinga yang setia mendengar, dan pelukan tak terlihat yang selalu menguatkan layaknya kakak bagi penulis.
12. Sahabat penulis selama berada di Yogyakarta, Silvia Juliana Lingga, Regina Natasya Pardede, Martinus Bastian Vinkris, Kidung Kinanthi Setianing Murti, Chlara Santi Fatmawati, S.O. Angelica Nababan, Kak Grace Shella Girsang, Kak Ade Tirza Nababan, Kak Yoana Fransisca, Kak Joya, Kak Anna Maria Manik, Bang Jose Siahaan, Pretty, Miranti, Elton, Ancella, terimakasih untuk 4 tahun yang penuh dengan sukacita, terimakasih untuk bantuan, dorongan dan kebersamaan selama menempuh pendidikan, mari mengudara yang jauh.

13. *My dearest infinity*, V.N.C.S., terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih telah menemani penulis melalui kehadiran maupun doa, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan memberikan warna serta makna di dalam perjalanan penulis, *hold on and hope that we find our way back in the end*.
14. Teman-teman KKN Kelompok 27, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
15. Keluarga besar Permaba Yogyakarta, yang telah menjadi rumah bagi penulis di perantauan.

ABSTRACT

Witness protection by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) at the Sleman District Court is an effort to ensure that witnesses can provide testimony safely, free from threats, and in accordance with applicable legal provisions. This study aims to analyze the correlation between witness protection by LPSK and the speed of criminal case resolution at the Sleman District Court, as well as the obstacles encountered in its implementation. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, conducted through interviews with LPSK officials and judges at the Sleman District Court, as well as a review of statutory regulations and relevant literature. The results show that criminal cases with LPSK protection were resolved in 70 days, faster than similar cases without LPSK protection, which took 76 days. The protection provided included physical security, legal assistance, psychological support, safe waiting room facilities, and coordination with law enforcement officers. The obstacles identified include limited human resources at LPSK, a lack of understanding among witnesses regarding protection, and varying levels of case complexity. Therefore, it is necessary to strengthen LPSK's role through increasing personnel, enhancing coordination with the court, and providing continuous education to witnesses to support a judicial process that is fast, fair, and secure.

Keywords: *Witness Protection, LPSK, Case Resolution Speed, Sleman District Court*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Skripsi.....	20
BAB II.....	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Saksi.....	22
B. Peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi.....	33
C. Keterkaitan antara perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan kecepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman.....	42
BAB III	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

Table 1 Tabel Perbandingan Kasus	46
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kasus dengan melibatkan peran perlindungan LPSK.....	46
Gambar 2 Kasus tanpa melibatkan peran perlindungan LPSK.....	47

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan skripsi ini terbukti merupakan hasil karya duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025



Grace Elfrida Panjaitan